



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Telp.(0411) 867774 Kode Pos 92111

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

NOMOR : 420/030/PAUD - PNF/IV/2018

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ALMARHAMAH BAREMBENG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar pada Taman Kanak-Kanak di Kabupaten Gowa maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan Izin Operasional **Taman Kanak-Kanak (TK) Almarhamah Barembeng Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kab. Gowa.**
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam keputusan.
- Memperhatikan :**
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822).
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 002/U/1955 tentang Taman Kanak-Kanak.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Almarhamah Barembeng Desa Barembeng Kec. Bontonompo Nomor : 02/YALM/BRB/BTP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Almarhamah Barembeng Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa.
 - Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Nomor : 23/KORWIL/III/2019, tanggal 01 Maret 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada **Yayasan Pendidikan Almarhamah Barembeng** untuk mendirikan dan menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak (TK) Almarhamah Barembeng** Desa Barembeng Kec. Bontonompo Kabupaten Gowa.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Bab XVII tentang Pendirian Satuan Pendidikan Pasal 62 ayat (3), maka pemberian Izin tersebut akan dicabut
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **27 Maret 2019** sampai dengan tanggal **27 Maret 2022**, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGGUMINASA
PAJARAN : 4 APRIL 2019



Kepala Dinas Pendidikan,
DR. SAMSUDIN, M.Pd
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 196306281989031002

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
2. Bupati Gowa (sebagai laporan)
3. Koordinator Wilayah Kecamatan Bontonompo
4. Ketua Yayasan TK Almarhamah Barembeng Kec. Biringbulu
5. Arsip.